

## **Korupsi Dana Hibah, Bendahara KONI Tangsel Manipulasi LPJ Kegiatan**



*(Sumber: www.kompas.com)*

Kejaksaan menetapkan SHR, Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan Aliansyah menjelaskan, tersangka diduga memanipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh KONI Tangerang Selatan. "Sementara mengenai pertanggungjawabannya, seputar ini. Pertanggungjawabannya ini diduga manipulatif," ujar Aliansyah kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).

Menurut Aliansyah, sejumlah kegiatan dalam LPJ tersebut berlangsung menggunakan dana hibah KONI Tangerang Selatan 2019. "Tentu pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan dana hibah tahun 2019," kata Aliansyah. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci sejumlah kegiatan KONI Tangerang Selatan yang tercatat dalam laporan pertanggungjawaban fiktif tersebut.

Aliansyah hanya menyebut bahwa negara mengalami kerugian Rp 1,12 miliar atas kasus korupsi dana hibah KONI tersebut. Angka kerugian itu berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan dan dilaporkan oleh Inspektorat Tangerang Selatan "Nantilah berkembang," pungkasnya.

Adapun saat ini, tersangka sudah ditahan di Ruang Tahanan Serang untuk menjalani penahanan selama 20 hari kedepan. SHR dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aliansyah menegaskan bahwa pihaknya masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan kasus korupsi dana yang terjadi di KONI Tangerang Selatan.

Sebelumnya, Penyidik Kejari Tangerang Selatan menggeledah kantor Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan, Kamis (8/4/2021). Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan

penyalahgunaan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan senilai Rp 7,8 miliar. "Dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan 2019," ujar Aliansyah dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (9/4/2021).

Dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut berawal dari kecurigaan adanya sejumlah penyelenggaraan kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara fiktif. Selain itu, ada dugaan lain seperti pemotongan dana hibah dan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh KONI Tangerang Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti 130 eksemplar dokumen yang dianggap berkaitan dengan dana hibah KONI Tangerang Selatan.

Dokumen yang diamankan tersebut terdiri dari surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KONI, kwitansi, dan bukti bayar. Selain itu, terdapat satu unit komputer di Kantor Sekretariat KONI Tangerang Selatan yang turut diamankan. "Barang-barang yang didapatkan dapatkan dari penggeledahan dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan 2019," ujar Aliansyah.

**Sumber Berita:**

www.kompas.com, Korupsi Dana Hibah, Bendahara KONI Tangsel Manipulasi LPJ Kegiatan, 4 Juni 2021.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam lampirannya, menjelaskan hal terkait Hibah, yaitu pada:

1. Halaman 34 huruf c menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Halaman 43 huruf e.1)., menyatakan bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Halaman 46 huruf e.6) menyatakan bahwa belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) partai politik dan/atau
    - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
4. Halaman 47 huruf e.8), menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.